



# PPh Pasal 22

**Sistem Pemotongan dan  
Pemungutan Pajak  
11 April 2017**



# Definisi

PPh Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh:

1. Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
3. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

# Pemungut & Objek PPh Psl 22

No.	Pemungut	Objek
1	Bank Devisa dan DJBC	Impor barang
2	DJPb & Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah yang melakukan pembayaran	Pembelian barang
3	BUMN/BUMD	Pembelian barang dengan dana APBN/APBD (kec.poin 4)
4	BI, PPA, BULOG, Telkom, PLN, Garuda Indonesia, Indosat, Krakatau Steel, Pertamina, dan Bank BUMN	Pembelian barang dengan dana bersumber dari APBN dan non APBN
5	Badan usaha bidang industri Semen, Rokok, Kertas, Baja, & Otomotif yang ditunjuk Kepala KPP	Penjualan hasil produksi di DN
6	Produsen/Importir bahan bakar minyak, gas, & pelumas	Penjualan bahan bakar minyak, gas, pelumas
7	Industri & Eksportir sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, & perikanan yang ditunjuk Dirjen Pajak	Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedangan pengumpul
8	WP Badan	Penjualan barang sangat mewah

# Tarif PPh Pasal 22

No.	Pemungut	Objek	Tarif
1	Bank Devisa dan DJBC	Impor barang	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dengan API 2,5% dari NI</li><li>• Tanpa API 7,5% dari NI</li><li>• Yang tidak dikuasai 7,5% dari harga lelang</li></ul>
2	DJPb & Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah yang melakukan pembayaran	Pembelian barang	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN</li><li>• Tidak final</li></ul>
3	BUMN/BUMD	Pembelian barang dengan dana APBN/APBD (kec.poin 4)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN</li><li>• Tidak final</li></ul>
4	BI, PPA, BULOG, Telkom, PLN, Garuda Indonesia, Indosat, Krakatau Steel, Pertamina, dan Bank BUMN	Pembelian barang dengan dana bersumber dari APBN dan non APBN	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN</li><li>• Tidak final</li></ul>
5	Badan usaha bidang industri Semen, Rokok, Kertas, Baja, & Otomotif yang ditunjuk Kepala KPP	Penjualan hasil produksi di DN	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kertas = <math>0.1\% \times \text{DPP PPN}</math> (Tidak Final)</li><li>• Semen = <math>0.25\% \times \text{DPP PPN}</math> (Tidak Final)</li><li>• Baja = <math>0.3\% \times \text{DPP PPN}</math> (Tidak Final)</li><li>• Otomotif = <math>0.45\% \times \text{DPP PPN}</math> (Tidak Final)</li></ul>



# Tarif PPh Pasal 22

No.	Pemungut	Objek	Tarif
6	Produsen/Importir bahan bakar minyak, gas, & pelumas	Penjualan bahan bakar minyak, gas, pelumas	0,3% dari nilai penjualan. Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final
7	Industri & Eksportir sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, & perikanan yang ditunjuk Dirjen Pajak	Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul	0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.

# Tarif PPh Pasal 22

No.	Pemungut	Objek	Tarif
8	WP Badan	<p>Penjualan barang sangat mewah:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20 M</li><li>• Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp10 M</li><li>• Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp10 M dan luas bangunan lebih dari 500 m<sup>2</sup>.</li><li>• Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp10 M dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m<sup>2</sup>.</li><li>• Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle(suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5 M dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.</li></ul>	5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM
9	Importir dengan API	Kedelai, gandum, tepung terigu	0,5% dari NI



# Tarif PPh Pasal 22

Tidak punya NPWP ?



100%

Lebih tinggi dari  
tarif PPh Pasal  
22

# Pengecualian Pemungutan PPh

## Pasal 22

No.	Transaksi	Keterangan
1	Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasar UU tidak terutang PPh	Dinyatakan dengan SKB
2	Impor barang yang dibebaskan dari BM dan atau PPN	Dilaksanakan oleh DJBC
3	Impor sementara jika waktu impornya nyata <sup>2</sup> dimaksudkan untuk diekspor kembali	Dilaksanakan oleh DJBC
4	Pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah yang jumlahnya ≤ Rp 2juta dan tidak terpecah-pecah	
5	Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos.	
6	Emas batangan yang akan di proses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor	Dinyatakan dengan SKB

# Pengecualian Pemungutan PPh

## Pasal 22

No.	Transaksi	Keterangan
7	Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.	
8	Impor kembali (re-impor) dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian	memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
9	Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Bulog.	



# Saat Terutang dan Pelunasan/Pemungutan

## **Impor barang**

- Terutang dan dilunasi saat pembayaran BM
- Jika pembayaran BM ditunda atau dibebaskan → saat penyelesaian dok PIB

## **Pembelian barang (2,3,4)**

- Terutang dan dipungut saat pembayaran

## **Penjualan hasil produksi (5)**

- Terutang dan dipungut saat penjualan

## **Penjualan hasil produksi (6)**

- Dipungut saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (DO)

## **Pembelian bahan-bahan (7)**

- Terutang dan dipungut saat pembelian

# Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan

Kegiatan	Pemungutan	Penyetoran	Pelaporan
Impor	Surat Setoran Pajak, Cukai, dan Pabean (SSCP)	ke Bank Devisa, Bank Persepsi, atau Bendahara DJBC dalam 1 hari setelah pemungutan	Ke KPP secara mingguan paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyetoran
Pembelian oleh DJPb & Bendahara	Pemungut menerbitkan bukti pungutan rangkap 3: Lembar 1: Pembeli Lembar 2: KPP Lembar 3: Pemungut	Disetor atas nama WP rekanan ke bank persepsi atau kantor pos pada hari yang sama dengan saat pembayaran.	Paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir
Pembelian oleh BUMN/BUMD	SSP	Disetor atas nama WP penjual ke bank persepsi atau kantor pos paling lambat tgl 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjualan hasil produksi</li> <li>• Penjualan Barang Mewah</li> </ul>	SSP	Disetor atas nama WP ke bank persepsi atau kantor pos paling lambat tgl 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir



**Jika jatuh tempo penyeteran  
dan pelaporan bertepatan  
dengan hari libur?**

**Setor dan Lapor di hari kerja  
berikutnya.**



# Contoh Soal

## A. Perhitungan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang oleh Instansi Pemerintah

PT DTC berkedudukan di Jakarta, menjadi pemasok alat-alat tulis kantor bagi Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Pada tanggal 1 Oktober 2015, PT DTC melakukan penyerahan barang kena pajak dengan nilai kontrak sebesar Rp11.000.000 (nilai sudah termasuk PPN). Maka, berapakah PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan?



# Contoh Soal

Nilai kontrak termasuk PPN	Rp11.000.000
DPP (100/110) x Rp11.000.000	Rp10.000.000
PPN dipungut (10% dari DPP)	Rp1.000.000
<b>PPH Pasal 22 yang dipungut (1,5% x Rp10.000.000)</b>	<b>Rp150.000</b>

Jadi, besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan sebesar Rp150.000. **PPH Pasal 22 = 1,5% x harga pembelian tidak termasuk PPN.**

Atas pembelian barang yang dananya berasal dari belanja Negara atau belanja daerah yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 adalah:

1. Pembayaran atas penyerahan barang (bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah) yang meliputi jumlah kurang dari Rp 2.000.000,00.
2. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, dan benda-benda pos.
3. Pembayaran/ pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.



# Contoh Soal

## B. Perhitungan PPh Pasal 22 atas Impor Barang

Pada tanggal 1 Januari 2016, PT ABC mengimpor barang dari Jerman dengan harga faktur US\$100.000. Barang yang diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.010/2016. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 5% dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 10% dari harga faktur.

Bea masuk dan bea masuk tambahan masing-masing sebesar 20% dan 10%. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada saat itu sebesar US\$1= Rp10.000. Hitunglah PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Ditjen Bea Cukai jika PT ABC memiliki API (Angka Pengenal Impor) dan jika tidak memiliki API?



# Contoh Soal

(a)	Harga faktur ( <i>cost</i> )	:		\$100.000
(b)	Biaya Asuransi ( <i>insurance</i> )	:	(5% x US\$100.000)	\$5.000
(C)	Biaya Angkut ( <i>freight</i> )	:	(10% x US\$100.000)	\$10.000
	<b>CIF (<i>cost, insurance &amp; freight</i>)</b>	:	<b>(a+b+c)</b>	<b>\$115.000</b>
(d)	CIF (dalam rupiah)	:	(US\$115.000 x Rp10.000)	Rp1.150.000.000
(e)	Bea Masuk	:	(20% x Rp1.150.000.000)	Rp230.000.000
(f)	Bea Masuk Tambahan	:	(10% x Rp1.150.000.000)	Rp115.000.000
	<b>Nilai Impor</b>	:	<b>(d+e+f)</b>	<b>Rp1.495.000.000</b>



# Contoh Soal

Jadi, PPh Pasal 22 yang dipungut oleh DJBC, jika PT ABC memiliki API  
(2,5% x Nilai Impor)  
**2,5% x Rp1.495.000.000 = Rp37.375.000**

PPh Pasal 22 yang dipungut oleh DJBC jika PT ABC tidak memiliki API  
(7,5% x Nilai Impor)  
**7,5% X Rp1.495.000.000 = Rp112.125.000**



# Contoh Soal

## C. Perhitungan PPh Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi Industri Tertentu

Pada bulan Agustus, PT Semen Sentosa menjual hasil produknya kepada PT Indah Bahagia senilai Rp825.000.000. Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%. Pada bulan April, PT Gerhana yang bergerak dalam industri kertas menjual hasil produksinya senilai Rp550.000.000 kepada PT Halilintar. Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%. Pada bulan Juli, PT Baja Perkasa menjual hasil produknya kepada PT Adi Karya senilai Rp1.100.000.000. Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%.



# Contoh Soal

PPh Pasal 22 yang dipungut adalah:

$$1 \quad \begin{array}{l} \text{DPP PPN : } (100/110) \times \\ \text{Rp825.000.000} \end{array} = \text{Rp750.000.000}$$

$$0,25\% \times \text{Rp750.000.000} = \text{Rp1.875.000}$$

PPh Pasal 22 yang dipungut adalah:

$$2 \quad \begin{array}{l} \text{DPP PPN : } (100/110) \times \\ \text{Rp550.000.000} \end{array} = \text{Rp500.000.000}$$

$$0,1\% \times \text{Rp500.000.000} = \text{Rp500.000}$$

PPh Pasal 22 yang dipungut adalah:

$$3 \quad \begin{array}{l} \text{DPP PPN : } (100/110) \times \\ \text{Rp1.100.000.000} \end{array} = \text{Rp1.000.000.000}$$

$$0,3\% \times \text{Rp1.000.000.000} = \text{Rp3.000.000}$$



# Contoh Soal

## D. Perhitungan PPh Pasal 22 yang Dipungut oleh Pertamina dan Badan Usaha Selain Pertamina

PT Pertamina selaku produsen bahan bakar minyak, gas, dan pelumas menyerahkan bahan bakar minyak senilai Rp300.000.000 (tidak termasuk PPN) kepada non-SPBU. Maka, berapakah PPh Pasal 22 yang dipungut?

### Jawaban

PPh Pasal 22 yang dipungut atas penyerahan bahan bakar minyak adalah:  
 **$0,3\% \times \text{Rp } 300.000.000 = \text{Rp}900.000$**

# Tugas Kelompok (@4 orang)

Buatlah Contoh Kasus PPh Pasal 22 melingkupi pemungutan, penyeteran, dan pelaporannya. Selesaikan jawaban kasus yang anda buat dengan menggunakan:

- Dokumen penyeteran (SSP, bukti pemungutan, atau SSPCP)
- SPT PPh Pasal 22

Dikumpulkan minggu depan sebelum Kuis, kirim email ke [neni.susilawati@gmail.com](mailto:neni.susilawati@gmail.com)



**Terima Kasih**